

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa masih sering terjadi penebangan tanaman kelapa yang masih produktif sehingga disamping dapat merugikan para petani sendiri, juga akan mempengaruhi penyediaan buah kelapa baik untuk konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri, untuk itu perlu dilakukan pengawasan pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman kelapa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi-daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M: 04: PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pengawasan pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada tanaman kelapa yang tidak produktif lagi;
- g. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan, dan pemanfaatan kayu kelapa;
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman kelapa pada lahan bekas tanaman kelapa yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis;
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
- k. Kayu Kelapa adalah kayu tanaman kelapa;
- l. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu kelapa;
- m. Petani Pemilik adalah seseorang yang menggunakan lahan miliknya untuk pertanaman kelapa;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

- q. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian, bimbingan, dan pengawasan dalam pengendalian, penebangan, dan peremajaan tanaman kelapa;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan, dan pengawasan terhadap penebangan dan pemanfaatan tanaman kelapa;
- s. Pos Pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perizinan penebangan dan pemanfaatan kayu kelapa;
- t. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik;
- u. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar;
- v. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin penebangan dan pengangkutan kayu kelapa;
- w. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang melakukan penebangan kelapa wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGENDALIAN PENEBAHAN

Pasal

- (1) Penebangan hanya diizinkan pada tanaman kelapa yang tidak produktif, yaitu tanaman kelapa yang berumur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas dan atau tanaman kelapa rusak, terserang hama penyakit.
- (2) Izin penebangan pada tanaman yang masih produktif hanya diberikan apabila akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau karena alasan tertentu.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tata cara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pemohon penebangan harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, jumlah tanaman yang ditebang, lokasi dan alasan penebangan serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman pemilik;

- c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Areal dan lokasi tanaman kelapa yang akan ditebang wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk, meliputi:
 - a. Status tanah;
 - b. Potensi kayu kelapa (inventarisasi);
 - c. Rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya sehingga tidak terlantar;
 - d. Pembuatan peta lokasi;
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 6

Surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 7

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila:

- a. Pemegang izin tidak mematuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin yang diberikan;
- c. Masa berlaku surat izin yang diberikan telah habis.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin penebangan kayu kelapa digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi izin penebangan kayu kelapa adalah pada saat sebelum pelaksanaan penebangan sampai dengan waktu pengangkutan kayu kelapa melalui pos pemeriksaan yang telah ditentukan.

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari harga jual.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pada saat izin diberikan .
- (3) Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya peremajaan tanaman kelapa;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - c. Biaya pengadaan saran dan prasarana pos pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersama-kan;
- (3) Pemungutan retribusi oleh Dinas Perkebunan dapat bekerjasama dengan badan/unit kerja tertentu yang karena tugas dan fungsinya dapat dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien;
- (4) Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perkebunan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

BAB X UANG INSENTIF

Pasal 13

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA

Pasal 14

Program peremajaan disusun setiap tahun oleh Dinas Perkebunan disesuaikan dengan luas areal tebang tanaman kelapa yang tidak produktif.

Pasal 15

- (1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik tanaman kelapa dibawah bimbingan teknis Dinas Perkebunan;
- (2) Untuk kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, para petani diberikan bantuan dalam bentuk bimbingan teknis dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
- (3) Petani pemilik selanjutnya wajib memelihara tanaman kelapa yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau wajib retribusi akan diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dengan dilengkapi Surat Keputusan Penyidik;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, menurut hukum yang dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

www.djpp.depukumham.go.id

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

I WAYAN DIRPHA